

GRATIFIKASI – PENGENDALIAN
2021

PERMENDAG NO. 38, BN 2021/NO. 730, 21 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan; bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan; bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/7/2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 48 Tahun 2015; PerKPK No. 2 Tahun 2019; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Setiap Aparatur Kementerian Perdagangan wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; Setiap Aparatur Kementerian Perdagangan dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara lain yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; Lingkup gratifikasi meliputi gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dibentuk unit pengendali gratifikasi (UPG) yang terdiri atas UPG Kementerian Perdagangan dan UPG Unit Eselon I; Pelapor menyampaikan laporan baik secara manual atau elektronik kepada KPK atau KPK melalui UPG; Penyampaian laporan harus disertai formulir laporan gratifikasi dan bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi; Laporan untuk KPK disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima/ditolak; Laporan untuk UPG disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima/ditolak; Berdasarkan hasil pelaporan, KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi yang terdiri atas gratifikasi milik penerima atau gratifikasi milik negara.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2021 dan ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/7/2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1200 Tahun 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 4 hlm.